

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Terjaminnya prinsip *equality before the law* yaitu persamaan kedudukan di depan hukum memerlukan perangkat Undang-undang yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Begitu pula dalam bidang Hukum Acara Pidana sebagai dasar pelaksanaan peradilan pidana yang adil dan tidak memihak. Berbeda dengan Hukum Acara Pidana sebelumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengaskan secara prinsipil adanya pembagian fungsi, tugas dan wewenang masing-masing Instansi Penegak Hukum, yakni : Kepolisian sebagai Penyidik, Kejaksaan selaku Penuntut Umum dan Pengadilan yang memeriksa dan memutus suatu perkara pidana.

Disamping itu, KUHAP menganut konsepsi *Integrated Criminal Justice System* yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai suatu rangkaian kesatuan sejak dari penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan hingga pelaksanaan putusan (Eksekusi) dan penyelesaiannya di lembaga pemasyarakatan.<sup>1</sup>

Dalam sistem keterpaduan penyelesaian perkara pidana mutlak diperlukan koordinasi terutama aparat penyidik dan penuntut umum baik secara fungsional maupun instansional, untuk dapat diperolehnya tingkat

---

<sup>1</sup> Tim Modul Pusdiklat, **Prapenuntutan**, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hal 1.

produktivitas yang akan maksimal hasil penyidikan. Salah satu yang terpenting wujud keterpaduan tersebut adalah PRAPENUNTUTAN.

Keberadaan lembaga prapenuntutan sebagai lembaga baru dalam KUHAP, dimaksudkan sebagai upaya penyidikan yang dilakukan aparat penyidik agar berhasil dengan sempurna dan dapat ditindak lanjuti pada tingkat penuntutan yang selanjutnya diperiksa dan diputus dalam persidangan yang berwenang.

Seiring berlakunya KUHAP selama hampir 25 (dua puluh lima) tahun lamanya, ternyata KUHAP bukan merupakan suatu produk hukum yang sempurna. Harapan-harapan terhadap KUHAP telah berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan setelah pada kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran hak asasi manusia pada proses peradilan pidana. Di sisi lain, KUHAP masih saja menampilkan peluang-peluang untuk ditafsirkan sekehendak pihak. Penafsiran yang terkesan sekehendak pihak tersebut sering menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.<sup>2</sup> Oleh karena itu diperlukan adanya kajian yang lebih mendalam sehingga jelas letak permasalahannya.

Dalam KUHAP tidak diatur secara tegas mengenai isi berkas perkara yang lengkap ataupun sempurna. Yang diatur tentang hal tersebut adalah surat dakwaan, yakni sesuai dengan pasal 143 KUHAP. Dengan demikian mudah dipahami bahwa berkas perkara merupakan dasar dari disusunnya surat dakwaan, bahkan surat dakwaan menjadi tidak sah apabila disusun tidak berdasarkan berkas perkara yang sah. Dengan kata lain surat dakwaan yang

---

<sup>2</sup> Al. Wisnubroto dan G Widiartana, **Pembaharuan Hukum Acara Pidana**, Citra Bakti, Bandung, 2005, hal 4.



sempurna atau tidak menjadi batal demi hukum adalah surat dakwaan yang disusun berdasarkan berkas perkara yang lengkap dan sempurna.

Persoalan lain yang terjadi dalam praktiknya adalah mengenai proses prapenuntutan yang diatur dalam KUHAP. Menurut Pasal 138 ayat 2 KUHAP, “Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”.

Tetapi dalam prakteknya, sering kali batas waktu yang telah ditetapkan tersebut yaitu 14 (empat belas) hari tidak terlaksana. Seperti yang terdapat di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat berdasarkan survey awal yang dilakukan, terdapat beberapa kasus yang sampai 14 (empat belas) hari belum dikembalikan. Seperti kasus penipuan dengan tersangka Tm alias On yang berkas perkaranya dikembalikan oleh penuntut umum dengan disertai petunjuk untuk melengkapinya diberikan kepada penyidik tertanggal 5 Maret 2006 tetapi hingga bulan September berkas tersebut masih di penyidik. Kewajiban yang harus dilakukan penyidik ini, sayangnya tidak disertai aturan yang mencantumkan adanya sanksi atau konsekwensi apabila dalam jangka waktu empat belas (14) hari tersebut penyidik tidak mampu untuk melengkapi berkas perkara untuk diserahkan kembali kepada penuntut umum. Hal ini menjadi salah satu hambatan bagi Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam menangani suatu perkara pidana, yang dapat membuat proses suatu perkara

pidana terlambat atau menjadi berkepanjangan dan juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

## **B. PERMASALAHAN**

Dari uraian latar belakang diatas, maka didapat permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam melakukan Prapenuntutan ?
- b. Kendala – kendala apa yang dihadapi Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam pelaksanaan Prapenuntutan ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa serta mencari jawaban atas permasalahan diatas, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam pelaksanaan Prapenuntutan.
- b. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada saat melakukan proses Prapenuntutan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritik, kontribusi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini, adalah :

a. Bagi ilmu pengetahuan hukum Pidana,

Antara lain adalah memberikan masukan atau saran terhadap perkembangan hukum pidana. Terutama terhadap hukum acara pidana, agar tidak adanya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.

b. Bagi mahasiswa

Memberikan tambahan wawasan bagi mahasiswa terutama mengenai seputar prapenuntutan.

2. Secara praktek, kontribusi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi penuntut umum atau pihak penyidik

Dapat membantu aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana serta dapat meningkatkan hubungan kerja sama yang kondusif dan profesional antara kedua instansi tersebut dalam rangka menciptakan hukum yang mencerminkan keadilan dan kepastian.



b. Bagi mahasiswa

Dapat memberikan bekal bagi mahasiswa calon jaksa terutama mengenai Prapenuntutan.

c. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran atau wacana mengenai proses prapenuntutan.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan antara lain tentang latar belakang dan alasan pemilihan judul, yang kemudian diuraikan mengenai permasalahan yang akan diangkat, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai prapenuntutan, yaitu pengertian prapenuntutan menurut pakar hukum dan yang dirumuskan dalam undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta hubungan antara penyidik dan penuntut umum beserta pengertiannya.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan mengenai metode pendekatan yang digunakan, alasan pemilihan lokasi, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisa data.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai proses prapenuntutan dalam praktek, dasar-dasar pertimbangan yang digunakan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses prapenuntutan yang terjadi dalam menyelesaikan perkara pidana.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi uraian secara singkat mengenai kesimpulan akhir dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas hasil keseluruhan dari penelitian ini sebagai solusi alternatif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Prapenuntutan

Dalam KUHAP BAB I tentang Ketentuan Umum diatur penafsiran otentik ( *Authentieke Interpretatie / Authentional Interpretation* ) mengenai beberapa istilah dari 32 istilah yuridis yang digunakan dalam KUHAP, antara lain pengertian tentang Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Praperadilan, pengadilan dan lain-lain (Vide pasal 1). Akan tetapi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Prapenuntutan tidak diatur dalam BAB Ketentuan Umum KUHAP.

Walaupun prapenuntutan tidak diatur secara khusus dalam KUHAP, tetapi penggunaan istilah tahap prapenuntutan sudah lazim dipakai untuk memudahkan pemahaman suatu kegiatan yang dilakukan oleh aparaturnya Kejaksaan, bahkan dalam organisasi kejaksaan Republik Indonesia dijadikan unit kerja tersendiri baik di tingkat Pusat ( Direktorat pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum ), Seksi Prapenuntutan maupun Sub Seksi Prapenuntutan pada organisasi Kejaksaan di daerah.

Selain diatur pada berbagai pasal dalam KUHAP, prapenuntutan juga diatur dalam berbagai peraturan juga perundangan lainnya seperti :

- a. Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.



Dalam penjelasan Pasal 30 ayat 1 huruf a terdapat definisi atau pengertian prapenuntutan yang selama ini belum ada dalam KUHAP yaitu tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari Penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh Penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Dalam Pasal 30 ayat 1 huruf e, diatur pemberian wewenang kepada Penuntut Umum untuk melengkapi berkas perkara tertentu dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.

- b. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman ini selain dipertegas semua ketentuan prapenuntutan yang ada dalam KUHAP, juga diberikan jalan keluar dari beberapa masalah prapenuntutan, antara lain :

1. Pembidangan tugas, wewenang dan tanggung jawab para penegak hukum dalam KUHAP bukanlah mengkotak-

kotakkan para penegak hukum tetapi supaya mereka saling berkoordinasi dan bersinkronisasi.

2. Kedudukan Polri sebagai Penyidik yang mandiri tidak dapat terlepas dari fungsi penuntutan dan pengadilan dimana terjalin adanya hubungan koordinasi fungsional dan instansional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan.
3. Penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum melalui 2 (dua) tahap adalah untuk pengamanan tersangka, barang bukti dan berkas perkara serta untuk kejelasan pertanggung jawaban dan kepastian hukum.
4. Perpanjangan penahanan tersangka oleh Penuntut Umum atas permintaan Penyidik adalah untuk memberi peluang kepada Penyidik untuk melakukan penyidikan dalam waktu yang cukup untuk kemantapan berkas perkara.
5. Dengan tidak adanya ketentuan berapa kali perkara bisa bolak-balik antara Penyidik dengan Penuntut Umum maka penyelesaian perkara bisa berlarut-larut padahal dalam Pasal 50 ayat 2 dan 3 KUHAP, tersangka berhak perkaranya segera dimajukanke Pengadilan dan berhak segera diadili. Oleh karena itu, demi kepastian hukum bagi pencari keadilan harus ada kriteria pembatasan, misalnya bila yang dimintadilengkapi oleh Penuntut Umum menyangkut persyaratan unsur pembuktian tentu saja harus dipenuhi.

6. Dalam hal Penyidik tidak bisa melengkapi berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 138 ayat 2 KUHAP, apakah Penyidik harus tetap dibiarkan melanjutkan penyidikan walau sudah lewat 14 (empat belas) hari? Maka dalam hal ini seharusnya Penyidik berkonsultasi dengan Penuntut Umum untuk dapat melanjutkan atau menyerahkan kepada Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan.
  7. Pengertian 7 (tujuh) hari dalam Pasal 138 ayat 1 KUHAP haruslah diartikan bahwa itu untuk pemberitahuan lengkap tidaknya berkas perkara.
  8. Ketentuan Pasal 109 ayat 1 KUHAP tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum haruslah diartikan sebagai kewajiban Penyidik dan dibuat secara tertulis serta dalam waktu relatif singkat paling tidak sejak Penyidik memeriksa tersangka.
- c. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Tambahan perdoman ini merupakan satu kesatuan dengan pedoman pelaksanaan KUHAP pada huruf b diatas, yagn diantara lain memuat :

1. Pengertian ”mulai melakukan penyidikan” dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP adalah sudah dilakukan tindakan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan proyustisia,



penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

2. Pemberitahuan penghentian penyidikan sesuai Pasal 109 ayat 2 KUHAP adalah dari Penyidik kepada Penuntut Umum dan Tersangka atau keluarganya.
3. Bolak baliknya berkas perkara antara Penyidik dengan Penuntut Umum karena tidak jelasnya atau sulitnya memenuhi petunjuk yang diterima dari Penuntut Umum dan hal ini seharusnya diatasi dengan mengintensifikan koordinasi antara penegak hukum di daerah dan melaksanakan instruksi bersama Jaksa Agung dengan Kapolri.
- d. Instruksi Bersama Jaksa Agung dan Kapolri No. INSTR-006/JA/10/1981 dan No. Pol. INS/17/X/1981 tentang Peningkatan Usaha Pengamanan dan Kelancaran Penyidikan Perkara-perkara Pidana.

Khusus untuk prapenuntutan, Instruksi Bersama ini menginstruksikan para pejabat Kejaksaan dan Kepolisian di daerah untuk :

1. Meningkatkan kerjasama fungsional dan instansional yang sebaik-baiknya untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana dengan sempurna menurut hukum ditingkat penyidikan.

2. Mengadakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk membicarakan masalah penyelesaian perkara dan mengatasi hambatannya.
- e. Berbagai Surat Edaran / Instruksi / Keputusan Jaksa Agung RI dan Petunjuk Teknis dari Kejaksaan Agung RI.<sup>3</sup>

Semua ketentuan diatas, walaupun sebagian diantaranya bukanlah Undang-undang tetapi tetap harus jadi pedoman bagi para Jaksa dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum.

Lembaga prapenuntutan tersebut merupakan lembaga baru sama seperti lembaga praperadilan dalam ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, dan lahirnya bersamaan dengan kelahiran KUHAP tanggal 31 Desember 1981. Prapenuntutan adalah lembaga hukum yang bersifat inovasi, karena tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana yang lama (HIR).<sup>4</sup> Sejak KUHAP berlaku di Indonesia yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana, dikenal adanya istilah “prapenuntutan”. Berhubung pengertian otentik tidak diatur dalam pengertian umum KUHAP,<sup>5</sup> ia terdapat pertama kali dalam pasal 14 huruf b yang berbunyi “ penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan

---

<sup>3</sup> Tim Modul Pusdiklat, **Op. Cit.** hal 11-14.

<sup>4</sup> Harun M. Husein, **Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana**, Rineka Cipta, 1991 hal. 230.

<sup>5</sup> Moch. Faisal Salam, **Op.Cit.** hal. 187-190.

pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik “. Wewenang prapenuntutan menurut KUHAP diberi batasan tata cara upaya penyempurnaan hasil penyidikan oleh penyidik mengenai tindak pidana umum seperti yang dimaksudkan pasal 8 ayat (3) huruf a dan b, pasal 14 huruf b, pasal – pasal 107, 109, 110, 138, 139 dan 140 ayat (2). Maka untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pengertian prapenuntutan, perlu diperhatikan beberapa ketentuan dalam KUHAP sebagai berikut :

1. Penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum (pasal 8 ayat (2) KUHAP) yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Yakni tahap pertama hanya diserahkan berkas perkara, sedang dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti ( pasal 8 ayat (3) ) sebagai tahap selanjutnya.
2. Pasal 109 ayat 1, dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.
3. Pasal 110 ayat 1 KUHAP menyatakan dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan masih kurang lengkap, segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi (pasal 110 ayat 2



KUHAP). Selanjutnya penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan dari penuntut umum bahwa penyidikan telah lengkap, maka penyidikan dianggap telah selesai (pasal 110 ayat 4 KUHAP).

4. Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan, dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum (pasal 138 ayat 1 KUHAP). Selanjutnya menurut pasal 138 ayat 2 KUHAP menetapkan dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.
5. Pasal 110 dan 138 KUHAP, keduanya mengatur tentang penerimaan dan pengembalian berkas perkara hasil penyidikan yang diterima oleh penuntut umum dari penyidik yang kemudian setelah diteliti dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dengan melakukan penyidikan tambahan.

Dari segi atau sifat berkaitan beberapa pasal KUHAP, dapatlah disimpulkan bahwa acara prapenuntutan itu adalah akibat lanjutan dari adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tentang adanya penyidikan peristiwa yang merupakan tindak pidana dan kemudian penuntut umum :

1. Mempelajari dan meneliti berkas perkara atau hasil penyidikan yang diserahkan penyidik;
2. Memberitahu penyidik tentang apakah hasil penyidikan itu telah lengkap ataupun belum lengkap;
3. Bila ada kekurangan pada penyidikan, memberikan petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan penyidikan atau penyidikan tambahan dilakukan oleh penyidik;
4. Mengambil sikap untuk menetapkan perkara dihentikan penuntutannya ( demi hukum atau demi kepentingan hukum );
5. Bila mendapat alasan baru (yang penyidikannya dilakukan penyidik) yang berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda atau petunjuk yang baru kemudian diketahui atau didapat, sehingga penuntut dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.<sup>6</sup>

Dari pemaparan diatas, tampak jelas bahwa penuntut umum dibebani tugas dan tanggung jawab untuk :

1. Menentukan apa hasil penyidikan sudah lengkap atau belum;

---

<sup>6</sup> Hanafi Asmawie, **Prapenuntutan dan Praperadilan**, UI, Jakarta, 1990, hal 1.

2. Memberi petunjuk agar hasil penyidikan atau berkas perkara dilengkapi oleh penyidik;
3. Menentukan selesai atau belumnya penyidikan.<sup>7</sup>

Tugas dan tanggung jawab ini ditangani oleh Penuntut Umum dengan mempelajari dan meneliti hasil penyidikan atau berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP seperti yang telah diuraikan diatas, maka secara gramatikal dan penafsiran menurut tujuan ( *Teleo Logical Interpretation* ) para pakar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan prapenuntutan adalah : “Wewenang Penuntut Umum untuk melengkapi berkas perkara hasil penyidikan dengan cara melakukan penyidikan tambahan oleh penyidik berdasarkan petunjuk dari penuntut umum”. Dengan perkataan lain prapenuntutan adalah wewenang Penuntut Umum untuk melengkapi berkas perkara hasil penyidikan dengan cara memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan.

Biar bagaimana pun mengenai pengertian prapenuntutan ini belum terdapat keseragaman pendapat. Ketidak seragaman tersebut dikarenakan Undang-undang tidak memberi penjelasan resmi apa yang dimaksud dengan prapenuntutan tersebut. Meskipun terdapat keanekaragaman pendapat mengenai prapenuntutan itu, akan tetapi pola pendapat-pendapat itu jika

---

<sup>7</sup> Taufik Panudju, **Prapenuntutan**, Jakarta, Kejaksaan Agung, 1989, hal. 3-4.



ditelusuri secara seksama, ternyata terdapat kesamaan inti dalam keragaman pendapat tersebut.<sup>8</sup>

Seorang pakar hukum dari Kejaksaan Agung, Andi Hamzah, memberikan penjelasan tentang prapenuntutan sebagai berikut : „Rupanya yang dimaksud dengan istilah prapenuntutan dalam pasal 14 huruf b KUHP adalah tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik“.<sup>9</sup>

Dalam hubungannya dengan pengertian prapenuntutan M. Yahya Harahap memberikan penjelasan sebagai berikut :

Pada penyerahan tahap pertama, penyidik secara nyata dan fisik menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum, dan penuntut umum pun secara nyata dan fisik menerimanya dari tangan penyidik. Namun demikian sekalipun telah terjadi penyerahan fisik kepada penuntut umum, undang-undang belum menganggap penyidikan telah selesai. Atau dengan perkataan lain, penyerahan berkas perkara secara nyata dan fisik belum merupakan kepastian penyelesaian pemeriksaan penyidikan. Sebab kemungkinan besar hasil penyidikan yang diserahkan, akan dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik, dengan petunjuk agar penyidik melakukan tambahan pemeriksaan penyidikan.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Martiman Prodjohamidjojo menggambarkan tentang pengertian mengenai prapenuntutan sebagai berikut :

Prapenuntutan merupakan wewenang dari penuntut umum. Apabila telah menerima dan memeriksa berkas perkara dari pihak penyidik atau penyidik pembantu dan berpendapat bahwa hasil penyidikan itu belum lengkap dan sempurna, maka atas dasar itu penuntut umum harus

---

<sup>8</sup> Hamrat Hamid, **Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan**, Sinar Grafika, 1992, Jakarta, hal. 149

<sup>9</sup> Andi Hamzah, **Pengantar Hukum Acara Pidana**, Sinar Grafika, 2001, Jakarta, hal. 158

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar rafika, 2004, Jakarta, hal. 357.

segera mengembalikannya kepada penyidik dengan disertai petunjuk-petunjuk seperlunya (Pasal 14), dalam hal ini penyidik segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum, dan apabila penuntut umum dalam waktu 14 hari tidak mengembalikan hasil penyidikan tersebut, maka dianggap selesai (Pasal 110 ayat 4) dan hal ini berarti bahwa tidak boleh dilakukannya prapenuntutan lagi.<sup>11</sup>

Dari beberapa pendapat di atas ditemukan persamaan, yaitu bahwa yang dimaksud dengan pra penuntutan adalah tindakan pengembalian berkas perkara yang dilakukan oleh penuntut umum disertai dengan petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan oleh penyidik guna melengkapi hasil penyidikannya. Serta tindakan prapenuntutan ini belum termasuk lingkup penuntutan, tetapi masih termasuk dalam lingkup penyidikan.<sup>12</sup>

## **B. Maksud dan Tujuan Prapenuntutan**

Seperti pada uraian tersebut di atas prapenuntutan yang menjadi wewenang Penuntut Umum dengan cara mempelajari dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan secara terarah mempunyai maksud dan tujuan yaitu :

- a. Memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan martabat kemanusiaan yang perlu dijunjung tinggi dan mencegah dilampauinya legalitas oleh setiap aparat penegak hukum, khususnya terhadap tersangka.
- b. Untuk kepentingan persiapan penuntutan, dimana Penuntut Umum pada gilirannya harus mempertanggung jawabkan

---

<sup>11</sup> Harun M. Husein, **Op. Cit.** hal. 233

<sup>12</sup> **Ibid**



dakwaannya tidak hanya dimuka Hakim Pengadilan, tetapi terlebih lebih terhadap terdakwa sendiri dan bahkan terhadap masyarakat pencari keadilan pada umumnya.<sup>13</sup>

Selain itu maksud dari prapenuntutan adalah agar penyidik melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, teliti dan cermat dalam mengungkap tindak pidana yang disangkakan serta membuat berkas perkara yang lengkap atau sempurna guna keberhasilan penuntutan.

Prapenuntutan juga mempunyai beberapa tujuan – tujuan lain, yaitu :

- a. Demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran.
- b. Agar penuntut umum dapat mengadakan persiapan penuntutan yang baik dan sempurna.
- c. Agar penuntut umum dapat mengambil ketetapan yang tepat mengenai :
  - 1) pelimpahan perkara
  - 2) menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum atau demi hukum (pasal 140 ayat (2) KUHAP)
- d. Agar penuntut umum mempertanggung jawabkan secara proporsional atas jalannya perkara tersebut di hadapan hakim, masyarakat serta tersangka atau terdakwa.<sup>14</sup>

Terjadinya pengembalian berkas perkara hasil penyidikan ke penyidik oleh penuntut umum adalah bukan dikarenakan kekurangan titik atau koma melainkan semata-mata untuk kepentingan tersangka, dalam hal apakah

<sup>13</sup> Taufik Panudju, **Op. Cit.** hal. 4

<sup>14</sup> M. Hanafi Asmawie, **Op. Cit.** hal. 10-11.



perbuatan yang dilakukannya benar-benar merupakan tindak pidana dan cukup bukti untuk dilakukan penuntutan sehingga secara jelas apakah perkara tersebut memenuhi persyaratan atau tidaknya untuk dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.

Dengan adanya pengembalian berkas perkara hasil penyidikan tersebut dapat pula diartikan, bahwa tujuannya adalah untuk menghindari sejauh mungkin ditempuh jalan oleh penuntut umum untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum dikarenakan tidak cukup bukti atau perbuatan tersangka bukan merupakan tindak pidana yang selanjutnya membuka celah-celah kemungkinan tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi melalui praperadilan dan hal ini langsung atau tidak langsung melibatkan penyidik.

Oleh karena itu seyogyanya penyidik dalam rangka melaksanakan penyidikan tambahan dalam rangka prapenuntutan benar-benar sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum.

Demikian pula halnya penuntut umum dalam memberikan petunjuknya agar supaya sejelas mungkin dan benar-benar sesuai dengan yang diperlukan untuk kepentingan sempurnanya berkas perkara.

Dalam hal penyidik mengembalikan berkas perkara hasil penyidikan tambahan hendaknya diusahakan sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari dan hendaknya diperhatikan pula waktu tahanan tersangka apabila tersangka dalam keadaan ditahan.

Dengan demikian jelas bahwa maksud dan tujuan dari prapenuntutan adalah mengatur hubungan antara penyidik dan penuntut umum secara positif untuk mencapai suatu keterpaduan kerjasama (*Integrated Criminal Justice*) meliputi materi persoalan, bahwa :

- a. Tahap penyidikan adalah tidak terpisahkan dari penuntutan atau penyidikan adalah dasar dari penuntutan atau dakwaan.
- b. Memantapkan suatu rangkaian fungsi dan wewenang dengan cara saling bantu membantu dan seyogyanya terdapat suatu keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain.
- c. Penyidik atau penuntut umum bersama-sama bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing.
- d. Menghindarkan tidak berhasilnya penuntut umum dalam dakwaannya yang dapat menurunkan citra Kejaksaan atau penuntut umumnya pada akhirnya terletak pertanggungjawaban tentang berhasil tidaknya suatu penyidikan di sidang pengadilan.
- e. Konsekuensi dari diferensiasi atau spesialisasi kedalam berbagai lembaga, tugas dan kewenangan menghendaki koordinasi dan kerjasama dan kerjasama itu bukanlah berarti intervensi, melainkan penegakan hukum itu dilakukan sesuai dengan identitas, wewenang dan dasar hukum yang melandasinya.

- f. Kepentingan pencari keadilan (*Justisiabel*) dapat terlayani dengan baik.
- g. Stagnasi dapat dihindarkan, baik di pusat maupun di daerah untuk memecahkan masalah yang dapat menghambat dan merugikan proses penegakan hukum.

Semangat keterpaduan ini sebenarnya sudah dimulai oleh ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP walaupun ketentuan itu sendiri belum dapat dimasukkan ke dalam pengertian prapenuntutan. Ayat (1) tersebut baru merupakan awal kontak antara dua instansi penegak hukum tentang pemberitahuan adanya penyidikan peristiwa yang merupakan tindak pidana.

### **C. Hubungan Penyidik dengan Penuntut Umum beserta Pengertiannya**

Dalam rangka prapenuntutan, penyidik mempunyai peranan awal dalam mekanisme prapenuntutan sejak ia memberitahukan kepada penuntut umum tentang adanya penyidikan tindak pidana. Yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan menurut dasar hukumnya masing-masing.

Sedangkan menurut KUHAP, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam menjalankan fungsinya selaku penuntut umum, tampaklah posisi sentral dari jaksa sebagai mata rantai penyelenggaraan proses peradilan perkara pidana yang berarti bahwa tanpa



peran jaksa, maka sesuatu perkara pidana tidak berlanjut ke pengadilan, dikecualikan dari hal ini adalah pemeriksaan perkara dengan acara cepat dan/atau pelanggaran lalulintas.

Baik penyidik maupun penuntut umum dalam melaksanakan penegakan pidana, walaupun diantara mereka terdapat diferensiasi atau spesialisasi dalam pembagian dan pelaksanaan tugas dikalangan penyidik dan penuntut umum, namun pada dasarnya hubungan mereka erat sekali, bahkan pada hakekatnyamerupakan suatu rangkaian yang satu sama lain saling menunjang, hal ini disebabkan karena :

- a. Baik penyidik maupun penuntut umum sama-sama bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum dan keadilan.
- b. Baik penyidik maupun penuntut umum dalam rangka menegakkan hukum pidana, bersumber serta berlandaskan hukum acaranya kepada KUHAP dan atau ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu.<sup>15</sup>

Selain itu terdapat kaitan yang erat antara penyidik dengan penuntut umum menurut KUHAP yaitu antara lain :

---

<sup>15</sup> Moch. Faisal Salam, **Op. Cit.** hal. 186-187.

a. Sejak awal suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana diungkap atau dilakukan penyidikan oleh pihak penyidik, menurut pasal 109 ayat 1 KUHAP penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum atau disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum. Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PW.07.03 Tahun 1982, pada halaman 78 di bawah huruf a, menegaskan bahwa pemberitahuan kepada penuntut umum sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 109 ayat 1 KUHAP adalah merupakan kewajiban penyidik.

Selanjutnya bilamana menurut pendapat penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana maka penyidik memberitahukan hal itu selain kepada tersangka atau keluarganya juga memberitahukan pula kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat 2 KUHAP).

Demikian pula halnya apabila penghentian penyidikan dihentikan demi hukum dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP, maka pemberitahuan hal itu segera kepada penyidik dan penuntut umum.

Pemberitahuan oleh penyidik kepada penuntut umum sebagai mana dimaksud Pasal 109 KUHAP tersebut adalah merupakan suatu kewajiban bagi penyidik. Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa agar penuntut umum dapat mengikuti perkembangan pemeriksaan oleh penyidik terhadap tersangka.

- b. Hubungan antara penyidik dan penuntut umum dapat diperhatikan dalam hal penahanan lanjutan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat 2 KUHAP yakni apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat 1 KUHAP akan habis jangka waktunya, sedangkan penyidik memerlukan perpanjangan penahanan guna kepentingan pemeriksaan belum selesai, maka penuntut umum berwenang memperpanjang untuk paling lama 40 (empat puluh) hari.
- c. Hubungan selanjutnya dalam rangka prapenuntutan. Dalam pasal-pasal KUHAP maupun dalam penjelasannya tidak ditemukan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan prapenuntutan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Moch. Faisal Salam, **Op. Cit.** hal. 187-190.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yuridis mempunyai arti penelitian ini mengkaji masalah dengan cara diteliti dari segi ilmu hukum.<sup>17</sup> Sedangkan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat.

Oleh karena itu metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini, dimaksudkan bahwa penelitian ini didasarkan kepada pendekatan-pendekatan hukum yakni teori-teori dalam KUHAP khususnya yang mengatur prapenuntutan, yang dihubungkan dengan keadaan nyata di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat beserta dengan kendala-kendala yang dihadapi.

#### B. Penentuan Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ditentukan dengan sengaja di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Hal ini dikarenakan berdasarkan survey awal adanya perkara yang sedang dalam proses prapenuntutan yaitu sebanyak 339 perkara pidana umum.<sup>18</sup> Selain itu terdapat beberapa kendala yang dihadapi penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam proses prapenuntutan. Salah satunya

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemito, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hal. 65.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Tedjo Lekmono (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat), tanggal 23 Januari 2007.

berkaitan dengan perkara yang diserahkan kembali kepada penyidik disertai dengan petunjuk-petunjuk guna dilengkapi tetapi tidak ada kepastian. Dalam hal ini terdapat 21 perkara pidana umum yang masih berada di penyidik dan sudah melewati batas waktu yang telah ditetapkan KUHAP.<sup>19</sup>

### C. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti.<sup>20</sup> Populasi dalam penulisan skripsi ini adalah para Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Sedangkan Sampel adalah unit atau keseluruhan unit yang dijadikan objek kajian atau penelitian dalam rangka mendapatkan data untuk penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>21</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah yang secara langsung berkaitan erat dengan permasalahan yang diangkat yaitu di bidang Seksi Pidana Umum, Sub Seksi Prapenuntutan, Sub Seksi Penuntutan, Sub Bagian Pembinaan di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Sedangkan yang dimaksud responden dalam penelitian ini adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan permasalahan

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Yunita (Kasubsi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat), tanggal 23 Januari 2007

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Op. Cit**, hal. 24

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Op. Cit**, hal. 24

skripsi ini, baik tertulis maupun lisan<sup>22</sup>. Dalam hal ini ada 4 (empat) responden dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, yaitu :

1. Tedjo Lekmono S.H., M.M (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat).
2. Nur Elina Sari S.H. (Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat).
3. Yunita S.H. (Kasubsi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat).
4. Bona Parte Marbun S.H. (Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat).

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh.<sup>23</sup> Dalam penulisan ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau keterangan lokasi penelitian.<sup>24</sup> Sumber data yang dimaksud adalah data dari nara sumber atau responden yang bersangkutan yaitu para jaksa yang pernah melakukan prapenuntutan di Kejaksaan

---

<sup>22</sup> Suharsini Arikunto, **Produser Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek**, Edisi Revisi V, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 107

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, **Op. Cit**, hal. 107

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Op. Cit**, hal. 24



Negeri Jakarta Barat. Data primer yang dicari adalah data yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu mengenai prapenuntutan beserta permasalahannya.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literature, perundang-undangan yang mengatur tentang prapenuntutan yaitu terdiri dari KUHAP, Undang-undang Kejaksaan, serta data statistic yang diperoleh selama penelitian di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Untuk Data Primer digunakan Metode Wawancara.

Dalam hal ini digunakan wawancara secara mendalam (*Indepth Interview*), yaitu dengan cara mengajukan *draft* pertanyaan kepada responden secara lisan kepada nara sumber untuk mendapatkan informasi sesuai dengan fokus penelitian.<sup>25</sup>

#### 2. Untuk Data Sekunder digunakan Metode Studi Kepustakaan.

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan landasan teori di permasalahan penelitian, aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting bahkan dapat dikatakan bahwa studi kepustakaan merupakan

---

<sup>25</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Op. Cit*, hal. 60

seluruh dari aktivitas penelitian.<sup>26</sup> Metode ini dilakukan dengan mengutip karya-karya tulis yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif serta dari catatan-catatan dan undang-undang maupun dokumen-dokumen lainnya yang erat dengan penelitian ini.

#### F. Teknik Analisa Data

Data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum yang jelas mengenai objek penelitian. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk analisis dengan cara memaparkan data yang diperoleh di lapangan untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dijabarkan serta melakukan untuk memperoleh jawaban kesimpulan dari masalah yang diajukan dengan melalui pemikiran logis serta dapat memberikan suatu pemecahan terhadap persoalan-persoalan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988, hal. 114

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, **Op. Cit.** hal. 134

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. SITUASI UMUM WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT

##### 1. Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat merupakan Kejaksaan Negeri yang berada di bawah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yang wilayah hukum Pengadilan Negeri Tingkat I Jakarta Barat sebagai kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan di seluruh wilayah Jakarta Barat.

Dari faktor lokasi, wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat adalah mencakup seluruh wilayah Kotamadya Jakarta Barat yang meliputi 8 (delapan) Kecamatan dan 56 (lima puluh enam) Kelurahan. Peta wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terdapat dalam lembaran lampiran-lampiran di skripsi ini.

##### 2. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Gambaran mengenai struktur organisasi Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dapat dilihat dari bagan yang saya lampirkan , yaitu sebagai berikut :





**Bagan I, dapat dijelaskan sebagai berikut :**

**Keterangan struktur organisasi Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengenai tugas dari :**

**1. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat**

Nama : Dimas Sukadis, S.H.MM.

Pangkat : Jaksa Utama Muda (IV/C)

NRP/NIP : 230018654

Mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.
- b. Melakukan dan mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- d. Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melaksanakan

tugas-tugas yustisial yang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

- e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara.
- f. Melakukan tindakan hukum di bidang perdatadan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- g. Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain didaerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawab.
- h. Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.



## 2. Sub Bagian Pembinaan

Nama : Nur Elina Sari, S.H.

Pangkat : Jaksa Pratama (III/C)

NRP/NIP : 696113/230024569

Sub bagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Terdiri atas :

- a. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai.
- b. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- c. Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- d. Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan.
- e. Urusan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan perpustakaan dan dokumentasi hukum.

### 3. Seksi Intelijen

Nama : Ponco Hartanto, S.H.

Pangkat : Jaksa Muda (III/d)

NRP/NIP : 230024398

Seksi intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung penegakan hukum di daerah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Terdiri atas :

- a. Subseksi Sosial dan Politik mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan mengenai masalah ideologi, dan sosial politik.
- b. Subseksi Ekonomi dan Moneter mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan untuk menanggulangi hambatan, tantangan serta mendukung operasi yustisi mengenai masalah investasi, produksi, distribusi, keuangan, tindak pidana ekonomi.
- c. Subseksi Produksi dan Sarana Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang produksi berupa laporan berkala, insidentil dan perkiraan keadaan pembinaan aparat intelijen terhadap kemampuan dan integritas aparat intelijen di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

#### 4. Seksi Tindak Pidana Umum

Nama : Tedjo Lekmono, S.H. MM.

Pangkat : Jaksa Muda (III/d)

NRP/NIP : 693196/230023596

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan/atau melaksanakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Terdiri atas :

- a. Subseksi Prapenuntutan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemberian bimbingan, pengendalian dan petunjuk mengenai penerimaan pemberitahuan penyidikan, penghentian penyidikan, hasil penyidik, serta penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang sitaan/bukti, mengadministrasikan serta mendokumentasikannya.
- b. Subseksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan urusan penuntutan, melakukan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi terhadap perkara Tindak Pidana Umum serta pengadministrasi dan pendokumentasian.

#### 5. Seksi Tindak Pidana Khusus

Nama : Rizal Pahlevi, S.H. MH.

Pangkat : Jaksa Muda (III/d)



NRP/NIP : 69319/230023355

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Terdiri atas :

- a. Subseksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan penyidikan tindak pidana khusus serta menyiapkan bahan, membuat telaah dan memberikan bimbingan teknis terhadap kegiatan penyidikan tindak pidana khusus.
- b. Subseksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan urusan penuntutan, melakukan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi terhadap perkara tindak pidana khusus, serta pengadministrasian dan pendokumentasian.

#### **6. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara**

Nama : Suluh Sumadi, S.H.

Pangkat : Jaksa Madya (IV/a)

NRP/NIP : 68536/230018544

Mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di bidang perdata dan tata usaha negara.

## **B. DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT DALAM PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN**

Dalam KUHAP dapat dilihat mengenai ketentuan prapenuntutan baik secara substansial maupun secara prosedural. Ketentuan prapenuntutan secara substansial dapat dilihat pada Pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP, sedangkan ketentuan prapenuntutan secara prosedural dapat dilihat pada Pasal 138 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP.

Pasal 110 ayat 3 dan 4 KUHAP menyatakan bahwa :

- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Pasal 138 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa :

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas,

penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, terdapat 2 (dua) hal yang dijadikan pertimbangan-pertimbangan atau yang perlu diperhatikan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan prapenuntutan, yaitu :

1. Hal pertama yang dijadikan Penuntut Umum sebagai dasar pertimbangan dalam pelaksanaan prapenuntutan adalah berkaitan dengan batas waktu penelitian. Yang dimaksud disini adalah batas waktu penelitian berkas perkara. KUHAP sendiri tidak mengatur bagaimana tata cara penelitian suatu berkas perkara hasil penyidikan. Dengan demikian tentang tata cara tersebut diserahkan kepada praktek.<sup>28</sup>

Apabila Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, Penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Penerimaan berkas perkara ini di catat dalam register penerimaan berkas perkara tahap pertama (RP-7) dan pelaporannya menggunakan LP-6. Penuntut Umum setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara dalam 7 (tujuh) hari wajib menentukan sikap apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara.

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Tedjo Lekmono (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat) tanggal 8 Februari 2007.



Lalu dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara, Penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Apabila setelah masa 14 (empat belas) hari Penyidik belum mengembalikan berkas perkara atau melengkapi petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut Umum memperingatkan Penyidik untuk segera menyerahkan perkara dengan menggunakan formulir P-20. Sedangkan apabila sudah lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum segera menyatakan kepada Penyidik bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap dengan menggunakan formulir P-21 untuk segera ditindak lanjuti dengan penyerahan tahap II yaitu penyerahan atas tersangka dan barang bukti. Ini merupakan tahap terakhir dari prapenuntutan, karena ketika berkas penyerahan berkas perkara selesai dan tersangka dan barang bukti juga telah diserahkan maka kewenangan dan tanggung jawab penuh berada di Penuntut Umum.<sup>29</sup>

Proses diatas sangatlah penting dalam pelaksanaan prapenuntutan. Terutama terkait dengan batas waktu penelitian suatu berkas perkara. Batas waktu penelitian ini haruslah diperhatikan oleh Penuntut Umum maupun Penyidik. Karena apabila tidak diperhatikan, maka proses prapenuntutan dapat

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Tedjo Lekmono (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat) tanggal 8 Februari 2007.

berjalan tidak sesuai prosedur dan tidak efektif serta tidak efisien seperti bolak-baliknya suatu berkas perkara. Hal ini dapat menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang juga berdampak pada perjalanan suatu perkara pidana. Sehingga disini dipertaruhkan integritas atau eksistensi lembaga prapenuntutan sebagai lembaga baru dalam KUHAP.

2. Hal kedua yang dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam pelaksanaan prapenuntutan adalah berkaitan dengan syarat formil dan syarat materiil pada berkas perkara. KUHAP tidak mengatur secara tegas mengenai isi berkas perkara yang lengkap ataupun sempurna. Untuk mempermudah pelaksanaan mempelajari dan meneliti berkas perkara digunakan sarana bantu berupa *Check List* yang harus dilengkapi oleh suatu berkas perkara.<sup>30</sup> Bentuk *Check List* tersebut sebagaimana terdapat pada lembaran lampiran-lampiran di skripsi ini.

Disinilah peran penting Penuntut Umum dalam proses prapenuntutan.. Penuntut Umum diharuskan secara cermat, akurat dan seksama dalam memperhatikan berkas perkara guna selanjutnya mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik disertai dengan petunjuk. Seperti dalam beberapa kelengkapan materiil, diantaranya adalah :

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Tedjo Lekmono (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat) tanggal 8 Februari 2007.

- a. Adanya perbuatan yang melawan hukum, apakah sesuai dengan pengertian perbuatan dan pengertian melawan hukum?
- b. Adanya kesalahan, baik itu berupa kesengajaan maupun berupa kelalaian sesuai dengan unsur-unsur delik yang disangkakan.
- c. Adanya minimal dua alat bukti yang dapat mendukung atau membuktikan perbuatan dan kesalahan tersangka.
- d. Alat bukti menunjukkan *tempus delicti*, sehingga dapat diketahui daluarsa atau tidaknya penuntutan dan apabila delik yang disangkakan merupakan delik yang dikualifikasikan atau tidak serta untuk mengetahui atau tidaknya perubahan ketentuan normatif hukum pidana positif serta dilakukannya delik.
- e. Alat bukti menunjukkan *locus delicti*, sehingga dapat diketahui keberlakuan hukum pidana positif dan untuk menentukan Kejaksaan atau Pengadilan yang berwenang melakukan penuntutan atau mengadili (kompetensi relatif).
- f. Kejelasan tentang peran pelaku dan atau para pelaku serta kualitasnya begitupun kejelasan tentang tingkat



pelaksanaan atau penyelesaian delik sehingga jelas pertanggungjawaban Tersangka. Kualitas pelaku dan atau para pelakupun harus jelas, sehingga dapat ditentukan Pengadilan yang berwenang mengadili (kompetensi absolut).<sup>31</sup>

Juga dalam kelengkapan formil, diantaranya adalah :

Mengenai keabsahan dan tindakan penyidik yang berhubungan dengan :

Laporan pengaduan, Kepangkatan dan Wewenangan Penyidik atau Penyidik pembantu atau PPNS, berita acara pemeriksaan Saksi atau ahli atau Tersangka, berita acara penangkapan atau penahanan, penggeledahan, penyitaan, izin persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat serta *visum et repertum* dan pemeriksaan sidik jari, golongan darah dan sebagainya.

Pemberian petunjuk oleh Penuntut Umum juga haruslah cermat, jelas serta lengkap. Cermat yaitu menyangkut penerapan hukumnya dan menggunakan bahasa hukum yang mudah dipahami. Sedangkan jelas adalah petunjuk tersebut mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh Penyidik dan tidak berbelit-belit. Pemberian petunjuk harus lengkap maksudnya agar mendukung kearah pembuktian perkara berdasar unsur-unsur

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Yunitha Kasubi Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Februari 2007.

pasal yang telah disangkakan serta sebisa mungkin hindari petunjuk susulan kecuali diperlukan pengembangan lebih lanjut.<sup>32</sup>

### **C. KENDALA YANG DIHADAPI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT DALAM MELAKSANAKAN PRAPENUNTUTAN.**

Mengenai pengertian prapenuntutan, telah dijelaskan dalam bab II berdasar pendapat para ahli dan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, yang intinya adalah :

- a. Pada tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai dengan petunjuk-petunjuk untuk melengkapinya. Penyidik wajib melaksanakan kewajiban sesuai dengan petunjuk-petunjuk penuntut umum tersebut.
- b. Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara, atau apabila sebelum waktu batas tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada Penyidik.
- c. Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara, segera mempelajari dan menelitinya, dan dalam waktu 7 hari wajib

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Yunita Kasubi Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Februari 2007.

memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum lengkap.

- d. Apabila hasil penyidikan belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara disertai petunjuk untuk melengkapinya dan dalam waktu 14 hari setelah menerima berkas perkara itu dari Penuntut Umum, Penyidik harus sudah mengembalikan lagi berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.
- e. Penjelasan Pasal 138 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “meneliti” adalah tindakan Penuntut Umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda yang dalam hasil penyidikan telah sesuai atautkah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada Penyidik.

Berdasarkan penelitian, menurut Yunitha, Kasubsi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, yang dimaksud dengan prapenuntutan adalah proses sebelum dilakukannya penuntutan di mana didalamnya telah melibatkan Jaksa Penuntut Umum dalam proses tersebut, yaitu sejak disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Penyidik kepada Kejaksaan sampai dengan tanggung jawab dan kewenangan atas perkara yang bersangkutan beralih secara penuh ke Kejaksaan.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan pelaksanaan prapenuntutan ada beberapa prosedur yang dapat dijelaskan dalam bentuk skema, yaitu :

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Yunitha Kasubsi Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Februari 2007.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Berdasarkan bagan 2, hasil wawancara dengan Yunitha, Kasubsi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat diperoleh penjelasan sebagai berikut :

SPDP merupakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang wajib disampaikan kepada Kejaksaan jika penyidikan di mulai. Penyampaian SPDP ini merupakan awal dari proses penuntutan, karena seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa prapenuntutan merupakan proses sebelum penuntutan di mana proses di mulai ketika telah melibatkan penuntut umum. Ketika SPDP disampaikan ke Kejaksaan maka Kepala Kejaksaan Negeri tersebut akan menunjuk Jaksa Penuntut Umum peneliti dengan menerbitkan formulir model P-16. dalam formulir P-16 dijelaskan mengenai tugas dari Jaksa Penuntut Umum Peneliti, yaitu :

1. Mengikuti perkembangan pemberitahuan dimulainya penyidikan, melakukan penelitian tidaknya penghentian penyidikan, menelaah permohonan perpanjangan penahanan dan melakukan penelitian kelengkapan berkas perkara dari penyidik atas nama tersangka tersebut.
2. Melaksanakan penetapan-penetapan Hakim Ketua Pengadilan.....
3. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan barang bukti seperti penitipan/pengembalian/pelelangan.
4. Memberikan pendapat atau pertimbangan hukum tentang perlu tidaknya penghentian penuntutan, penyampingan perkara demi kepentingan umum, melakukan upaya hukum dan grasi.
5. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan Surat Perintah ini (P-16) dengan Berita.<sup>34</sup>

Kedudukan SPDP ini adalah sebagai bentuk kerjasama antara Kepolisian dan Kejaksaan agar jaksa dapat juga mengikuti perkembangan dari proses penyidikan walaupun tidak berperan aktif. Dalam suatu penyusunan

---

<sup>34</sup> Formulir P-16

berkas perkara yang dilakukan oleh Penyidik belum tentu dapat dimengerti oleh jaksa, oleh karena itu dengan adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, dan Kepala Kejaksaan menunjuk Jaksa Penuntut Umum peneliti melalui P-16, dapat tercipta hubungan kerjasama yang baik, bahkan secara non formal Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat sebagai konsultan bagi Penyidik mengenai apa saja yang diperlukan sehingga berkas perkara tidak mengalami proses yang terlalu lama dan sesuai asas dalam KUHAP yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.<sup>35</sup>

Setelah penyidikan dirasa cukup, penyidik sesegera mungkin untuk menyerahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum peneliti. penyerahan berkas perkara hasil penyidikan dalam hukum acara pidana ada 2 (dua) tahap, tahap I hanya menyerahkan berkas perkara saja, dan tahap II penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Berdasarkan Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP, berkas perkara hasil penyidikan jika dirasa telah selesai diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum peneliti. Penerimaan berkas perkara di catat dalam register penerimaan berkas perkara tahap pertama (RP-7) dan pelaporannya menggunakan LP-4. Jaksa Penuntut Umum segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari harus sudah memberikan jawaban kepada Penyidik. Jika Jaksa Penuntut Umum peneliti menyatakan bahwa berkas perkara tersebut masih ada kekurangan, maka maksimal 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas perkara tersebut wajib untuk mengembalikan kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk, jika dalam waktu

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Yunitha (Kasubi Prapenununtutan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat) tanggal 5 Februari 2007.



14 (empat belas) hari Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan jawaban, maka berkas perkara tersebut dianggap telah selesai atau lengkap (P-21). Pengembalian berkas perkara tersebut dilakukan dengan menggunakan surat/formulir model P-19 yang sebelumnya didahului dengan pengiriman surat model P-18 perihal pemberitahuan bahwa berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap. Penyidikan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tersebut harus dilakukan/dipenuhi sesuai dengan petunjuk yang diberikan Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat model P-19 dan harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara. Hal tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari pihak Penyidik harus (wajib) menyampaikan kembali berkas perkara yang sudah dilengkapi/disempurnakan kepada Penuntut Umum.<sup>36</sup>

Setelah berkas perkara lengkap (P-21), maka Penyidik segera melakukan penyerahan tahap II yaitu penyerahan atas tersangka dan barang bukti. Ini merupakan tahap terakhir dari prapenuntutan, karena ketika berkas penyerahan berkas perkara selesai dan tersangka dan barang bukti juga telah diserahkan maka kewenangan dan tanggung jawab penuh berada di Penuntut Umum.<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara. Dalam proses prapenuntutan terdapat 3 (tiga) kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaannya, yaitu :

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Yunitha (Kasubi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat) tanggal 5 Februari 2007.

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Tedjo Lekmono (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat) tanggal 8 Februari 2007.

1. Dalam pasal 109 ayat 1 KUHAP menyatakan “Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum“. Pedoman pelaksanaan KUHAP yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PW.07.03 Tahun 1982, pada halaman 78 di bawah huruf a, menegaskan bahwa pemberitahuan kepada Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 109 ayat 1 KUHAP adalah merupakan kewajiban Penyidik. Kendala dari prapenuntutan yang pertama adalah berkaitan dengan ketentuan “wajib“ disampaikannya SPDP kepada Kejaksaan, sebagai pemberitahuan bahwa penyidikan telah dimulai. Menurut Tedjo Lekmono, penyidikan dimulai sejak pihak Penyidik melakukan upaya “paksa“ terhadap seseorang, misalnya pemanggilan pro yusticia, pemeriksaan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain. Tetapi dalam prakteknya di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, banyak SPDP yang tidak disampaikan atau telat menyampaikan sejak dimulainya penyidikan yang waktu normalnya adalah 24 (duapuluh empat) jam.<sup>38</sup>

Berdasarkan penelitian di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dalam pelaksanaannya, hampir sebagian besar Penyidik baru menyampaikan SPDP ketika berkas sudah hampir selesai yaitu

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Tedjo Lekmono (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat) tanggal 8 Februari 2007.

ketika berkas hampir diserahkan ke Penuntut Umum atau jika Penyidik akan meminta perpanjangan penahanan kepada Kejaksaan, SPDP baru disampaikan ketika Penyidik meminta perpanjangan penahanan kepada Kejaksaan karena Kejaksaan tidak dapat memberikan perpanjangan jika tidak ada SPDP. Bahkan SPDP tersebut ada yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan berkas tahap pertama. Tentunya dampaknya tidak disampaikannya SPDP sejak dimulainya penyidikan ini menyebabkan Penuntut Umum tidak dapat mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan secara maksimal, sehingga berkas perkara tersebut masih banyak memiliki kekurangan yang nantinya berakibat terjadinya bolak-balik suatu berkas perkara. Dalam suatu proses penyidikan perkara pidana umum, Penyidik sebagai penyidik tunggal sehingga Kejaksaan tidak berwenang untuk mencampuri ataupun melakukan upaya aktif terhadap proses penyidikan. Kalau pun ada upaya dari Penuntut Umum hanyalah untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penyidikan kepada Penyidik dengan menerbitkan formulir model P-17 jika proses penyidikan dianggap terlalu lama, tetapi tidak untuk mencampuri proses penyidikan dan hal itu pun jika SPDP telah disampaikan ke Kejaksaan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Yunitha (Kasubsi Prapenununtutan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat) tanggal 9 Februari 2007.



Penyampaian SPDP merupakan bentuk koordinasi antar Penyidik dengan Penuntut Umum, sehingga jika SPDP diberikan ketika berkas perkara sudah hampir selesai, menyebabkan hubungan antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum tidak berjalan dengan baik dan kurang maksimal. Akibatnya ada kemungkinan berkas perkara tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan masih banyak kekurangannya sehingga perkara menjadi berlarut-larut. Pada dasarnya tanpa SPDP Kejaksaan tidak akan pernah mengetahui perkembangan dari suatu perkara pidana maupun adanya suatu perkara pidana yang sedang diproses.<sup>40</sup>

2. Kendala yang kedua dari pelaksanaan prapenuntutan berkaitan dengan penyerahan berkas perkara dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum. Berkaitan dengan penyerahan berkas perkara tahap I, sesuai dengan Pasal 110 ayat 3 dan 4 jo Pasal 138 ayat 1 dan 2 KUHAP, ada perbedaan dari pengaturan mengenai kewajiban Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Dalam KUHAP kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari dan meneliti dibatasi dalam waktu 14 (empat belas) hari jika dalam waktu tersebut tidak ada jawaban kepada penyidik, maka berkas perkara tersebut dianggap selesai atau lengkap (P-21). Disini jelas ada kewajiban dan juga ada akibat hukum jika dilanggar yaitu ada kewajiban dalam 14 (empat belas) hari Jaksa Penuntut

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Yunitha (Kasubi Prapenununtutan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat) tanggal 9 Februari 2007.

Umum untuk memeriksa berkas perkara dan mengembalikan kepada Penyidik disertai dengan petunjuk jika dirasa ada kekurangan maksimal 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas perkara dan jika lewat 14 (empat belas) hari maka berkas perkara itu dianggap lengkap meskipun ternyata masih memiliki kekurangan. Tetapi dalam KUHAP mengenai ketentuan kewajiban Penyidik untuk melengkapi dan menyerahkan kembali berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak ada sanksi dan atau akibat hukum jika Penyidik dalam waktu tersebut tidak menyerahkan berkas perkara. Dalam ketentuan mengenai kewajiban Penyidik ini ada kewajiban tetapi tidak ada sanksi. Hal inilah yang menjadi kendala kedua Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan prapenuntutan. Sehingga berkas perkara yang mengalami pengembalian dari Jaksa Penuntut Umum ke Penyidik dan telah melewati waktu 14 (empat belas) hari tidak ada sanksi atau akibat hukum apapun, sehingga hal ini menyebabkan perkara menjadi tidak jelas.<sup>41</sup>

Posisi Jaksa Penuntut Umum disini tidak memiliki kewenangan untuk “memaksa“ atau “meminta“ berkas perkara yang dikembalikan, karena tidak ada aturan mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan tindakan. Jaksa

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Tedjo Lekmono (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat) tanggal 9 Februari 2007

Penuntut Umum hanya dapat menggunakan formulir model P-20 yang isinya mengingatkan/meminta perhatian agar Penyidik secepatnya menyelesaikan penyidikan tambahan dan segera menyerahkan kembali berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum. Tetapi jika Penyidik tidak memberikan tanggapan terhadap formulir model P-20 tersebut juga tidak ada akibat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang untuk melakukan tindakan. Selain itu dari pihak Penyidik sendiri terkadang tidak memberi kejelasan mengenai berkas perkara yang dikembalikan tersebut, akhirnya tidak jelas berkas perkara yang dikembalikan tersebut, akhirnya tidak jelas mengenai kelanjutan dari penyelesaian perkara pidana tersebut.<sup>42</sup>

Kelemahan dari KUHAP mengenai pengembalian berkas perkara inilah yang menyebabkan suatu perkara pidana tidak memiliki kepastian hukum dan juga tidak sesuai dengan asas acara pidana yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dan akibat dari hal ini menimbulkan celah-celah untuk terjadinya KKN. Seharusnya ketentuan hukum yang bersifat wajib harus juga disertai dengan ketentuan sanksi apabila hal tersebut tidak diterapkan. Dalam suatu hukum pidana suatu kewajiban harus juga disertai dengan sanksi, segala sesuatu yang memiliki aturan wajib harus juga ada sanksi, maka dari itu hukum acara pidana

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Tedjo Lekmono (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat) tanggal 9 Februari 2007.



harus kembali kepada asas hukum pidana tersebut bahwa ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan memiliki aturan yang memikat dalam hal ini adalah kewajiban seharusnya juga disertai dengan sanksi.<sup>43</sup>

3. Kendala yang ketiga dari prapenuntutan berkaitan dengan penyerahan berkas tahap kedua tentang penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 huruf b yaitu dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Penuntut Umum. Sebelum tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, tanggung jawab belum sepenuhnya beralih ke Kejaksaan. Bagaimana jika Penyidik tidak dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti? Berdasarkan penelitian hal itu dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu tersangka sudah di tahan tetapi bebas demi hukum dan susah dicari, tersangka tidak ditahan dan juga susah dicari. Mengenai tersangka bebas demi hukum hal itu dapat disebabkan karena penyidik tidak menggunakan waktunya dengan baik sehingga kewenangan melakukan penahanan terhadap tersangka telah habis. Dalam KUHAP penyidik memiliki kewenangan untuk menahan maksimal 60 (enampuluh)

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Tedjo Lekmono (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat) tanggal 9 Februari 2007.

hari. Dan jika tersangka tidak dapat diserahkan, maka Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melanjutkan ke proses penuntutan.<sup>44</sup>

Berdasarkan dari ketiga kendala tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penanganan perkara pidana tidak sesuai dengan asas dalam KUHAP mengenai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan karena seperti yang telah dijelaskan diatas terjadi proses yang lama bahkan juga tidak jelas. Hal ini disebabkan aturan mengikat dalam KUHAP mengenai kewajiban penyidik dalam proses prapenuntutan tidak ada sanksi atau akibat hukum jika tidak dilaksanakan.

Kepolisian dan Kejaksaan merupakan suatu perangkat hukum yang memiliki kewenangan masing-masing dalam proses suatu perkara. Hanya saja kedua lembaga ini sebenarnya bukan merupakan perangkat hukum yang terpisah, karena dalam penanganan suatu perkara diperlukan kerja sama bahkan pada hakekatnyamerupakan suatu rangkaian yang satu sama lain saling menunjang. Hal ini berbeda dengan hakim yang dalam pelaksanaannya tidak tercipta koordinasi antar lembaga. Kaitan erat hubungan Penyidik dengan Penuntut Umum menurut KUHAP dimulai sejak awal suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana diungkap atau dilakukan penyidikan oleh pihak Penyidik, yaitu dengan disampaikannya SPDP ke Kejaksaan sampai dengan penyerahan tahap kedua yaitu penyerahan atas tersangka dan barang bukti.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pelaksanaannya juga dibutuhkan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum. Berdasarkan penelitian,

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Tedjo Lekmono (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat) tanggal 9 Februari 2007.

terdapat suatu kesepakatan antara Kepala Kejaksaan Negeri dengan Kepala Kepolisian untuk menciptakan suatu kerjasama yang baik secara intern untuk meningkatkan kinerja dari masing-masing instansi tersebut. Sehingga tidak terjadi kendala-kendala dalam proses pelaksanaannya nanti dalam menangani suatu perkara. Tetapi kesepakatan tersebut bukan merupakan aturan tertulis yang mengikat.<sup>45</sup>

Dalam pelaksanaannya jika masih terjadi kendala seperti yang dijelaskan diatas maka bukan berarti tidak ada suatu koordinasi tetapi ada faktor yang menyebabkan kerja sama tidak berjalan salah satunya mereka masih banyak yang hanya berpegang terhadap kewenangan masing-masing, sehingga dalam pelaksanaannya terkesan berjalan sendiri-sendiri. Jika dilihat dari ketiga kendala diatas, pada dasarnya upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum sama, karena hal itu berkaitan dengan koordinasi antara kedua instansi.

Dalam pelaksanaannya upaya yang dilakukan jaksa penuntut umum yaitu :

1. Pada kendala pertama, mengenai tidak disampaikannya SPDP sejak dimulainya penyidikan, pihak Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk mencari tahu atau meminta karena tidak ada aturan yang mengatur. Hal ini sebenarnya sudah disepakati oleh Kepala Kepolisian untuk meningkatkan kerja sama sejak

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bona Parte Marbun (Kasubi Penuntutan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat) tanggal 12 Februari 2007.



dimulainya penyidikan. Hanya saja pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan baik.<sup>46</sup>

2. Kendala yang kedua mengenai tidak adanya kejelasan perkara yang telah dikembalikan ke Penyidik dan telah melewati waktu 14 (empat belas) hari, pada dasarnya sama dengan yang pertama karena hal itu berkaitan dengan koordinasi antar kedua instansi tersebut, karena kendala ini disebabkan lemahnya aturan yang ditentukan oleh KUHAP yaitu ada kewajiban tetapi tidak ada sanksi dan atau akibat hukum. Penuntut Umum tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil alih penyidikan, karena penyidikan dalam pidana umum Penyidik sebagai Penyidik tunggal. Bedanya dalam tahap ini Penuntut Umum dapat menerbitkan formulir model P-20 yang isinya mengingatkan/meminta perhatian agar Penyidik secepatnya menyelesaikan penyidikan tambahan dan segera menyerahkan kembali berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum. Tetapi jika Penyidik tidak memberikan jawaban atas P-20 tersebut juga tidak ada masalah. Sekali lagi Penuntut Umum tidak dapat melakukan upaya aktif sehingga hanya bergantung dengan kerja sama atau koordinasi antar instansi.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Yunitha (Kasubi Prapenununtutan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat) tanggal 14 Februari 2007.

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Yunitha (Kasubi Prapenununtutan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat) tanggal 14 Februari 2007.

3. Mengenai kendala yang ketiga ini juga disebabkan lemahnya aturan dalam KUHAP, mengenai aturan yang harusnya sifatnya wajib tetapi tidak ada akibat hukum. Berdasarkan penelitian jika hal itu terjadi maka Penuntut Umum akan mengembalikan berkas perkara ke Penyidik, hal itu disebabkan karena perkara itu akhirnya menggantung dan dilihat dari tanggung jawabnya masih ditangan Penyidik. Jika berkas itu masih ada di Penuntut Umum maka juga akan menjadi tanggung jawab Kejaksaan. Sehingga dengan dikembalikan berkas perkara tersebut maka tanggung jawab penuh berada di Penyidik karena akibat kelalaian Penyidik sehingga proses penanganan perkara terhambat.<sup>48</sup>

Dari ketiga upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan prapenuntutan di atas tersebut, lebih dititik beratkan pada hubungan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum agar didapat tingkat produktivitas yang maksimal. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Kepala Kejaksaan dengan Kepala Kepolisian, untuk meningkatkan kinerja dari institusi masing-masing. Hanya saja dalam pelaksanaannya, kurang berjalan dengan baik sehingga masih terjadi kendala seperti yang telah dijelaskan diatas.

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Yunitha (Kasubi Prapenununtutan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat) tanggal 14 Februari 2007.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut dalam pelaksanaan prapenuntutan. Hal pertama adalah batas waktu penelitian berkas perkara dan yang kedua adalah berkaitan dengan syarat formil dan syarat materiil pada berkas perkara.
2. Dalam pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, terdapat tiga kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam proses prapenuntutan. Kendala tersebut mengenai ketentuan wajib yang diatur dalam KUHAP tetapi tidak memiliki sanksi atau akibat hukum jika tidak dilaksanakan yaitu ketentuan wajib yang terdapat dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP, 138 ayat 2 KUHAP, dan Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHAP. Kendala – kendala tersebut berkaitan dengan kewajiban Penyidik dalam hal penyerahan SPDP sejak dimulainya penyidikan, pengembalian berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari kepada Penuntut Umum, dan kewajiban untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti. Sehingga dalam pelaksanaannya menyebabkan suatu proses penanganan perkara



pidana menjadi terhambat atau tidak ada kejelasan mengenai kelanjutannya.

3. Upaya yang dilakukan Penuntut Umum jika terjadi kendala tersebut tidak diatur dalam KUHAP, tetapi antara Penyidik dan Penuntut Umum pada dasarnya memiliki hubungan koordinasi dalam penanganan suatu perkara. Tidak disampaikannya SPDP sejak awal tidak akan terjadi jika Penyidik mau berpegang pada hubungan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum. Sedangkan berkaitan dengan tidak ada kejelasan berkas perkara yang dikembalikan kepada Penyidik setelah melewati 14 (empat belas) hari, Penuntut Umum hanya dapat menerbitkan formulir model P-20 yang isinya mengingatkan/meminta perhatian agar Penyidik secepatnya menyelesaikan penyidikan tambahan dan segera menyerahkan kembali berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum, tetapi formulir ini pun tidak memiliki akibat hukum jika tidak dijawab. Berkaitan dengan Penyidik tidak mampu menyerahkan tersangka, maka upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum adalah mengembalikan berkas perkara ke Penyidik agar tidak menjadi tanggung jawab Penuntut Umum, karena hal tersebut adalah tanggung jawab Penyidik.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar proses prapenuntutan yang dilakukan oleh Penyidik beserta Penuntut Umum ini dapat berjalan dengan baik dan maksimal, maka hendaknya kedua instansi tersebut harus dapat berkoordinasi dengan baik. Diperlukan peningkatan kerjasama secara terus menerus seperti mengadakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk membicarakan masalah penyelesaian suatu perkara dan mengatasi hambatannya.
2. Para Jaksa Penuntut Umum maupun Penyidik Polri dalam pelaksanaan prapenuntutan harus selalu memperhatikan kewenangan , prosedur , tugas masing-masing serta peraturan-peraturan yang terkait.
3. Terkait dengan ketentuan-ketentuan prapenuntutan yang diatur dalam KUHAP, maka sudah sewajarnya dilakukan revisi. Khususnya terhadap pasal-pasal yang tidak memberikan kejelasan mengenai peraturan yang mengikat.

## DAFTAR PUSTAKA

AI. Wisubroto dan G. Widiartana, **Pembaharuan Hukum Acara Pidana**, PT.

Citra Aditya Bakti, 2005, Bandung.

Andi Hamzah, **Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia**, Ghalia Indonesia,

1992, Jakarta.

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, 1988,

Jakarta.

Hamrat Hamid, **Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan**,

Sinar Grafika, 1992, Jakarta.

Harun M. Husein, **Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana**, Rineka

Cipta, 1991, Jakarta.

Moch. Faisal Salam, **Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek**, mandar

Maju, 2001, Bandung.

M. Hanafie Asmawie, **Prapenuntutan dan Praperadilan**, UI, 1990, Jakarta.

M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP**

**Penyidikan Dan Penuntutan**, Sinar Grafika, 2004, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri**, Ghalia

Indonesia, 1988, Semarang.

Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek**, Edisi

Revisi V, Rineka Cipta, 2002, Jakarta.

Taufik Panudju, **Prapenuntutan**, Kejaksaan Agung, 1989, Jakarta.



Tim Modul Pusdiklat, **Prapenuntutan**, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan

Republik Indonesia, 2006, Jakarta.

